



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 284 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 220/PK.01-BA/3313/2023, tanggal 6 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

1. Pengarah

Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun.

2. Penanggungjawab

Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP serta memantau penyelenggaraan SPIP.

3. Ketua

Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin serta mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP.

4. Koordinator Sub Bagian

Menyusun rencana penyelenggaraan dan mengkoordinir kegiatan pengisian, penyiapan kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP di setiap Sub Bagian.

5. Anggota

Mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP serta menyiapkan bahan laporan penyelenggaraan SPIP pada bidang masing-masing.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 25/HK.03.1/3313/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3313/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 284 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	Triastuti Suryandari, S.E.	Ketua KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
2.	Muhammad Maksum, S.Sos.,M.M.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
3.	Devid Wahyuningtyas, S.P.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
4.	Kustiyono, A.Md.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
5.	Suharjanto, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Karanganyar	Pengarah
6.	Masykur, S.Sos.,M.M.	Sekretaris KPU Kabupaten Karanganyar	Penanggung Jawab
7.	Smaragung Wibowo, SH.,M.M.	Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Ketua merangkap Koordinator Sub Bagian
8.	Sumardi, S.E.	Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator Sub Bagian
9.	Reno Tri Jaya, SE.,M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator Sub Bagian
10.	Eko Handoko, S.IP.,M.M.	Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Karanganyar	Koordinator Sub Bagian
11.	Ni Ketut Artiningsih W, S.Sos.,M.AP.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
12.	Siti Fadhilah, S.H.,M.A.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
13.	Rohmi Salasih, S.E.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
14.	Fika Rahmawaty, S.E.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
15.	Sri Untari, S.A.P.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
16.	Ibnu Wardana, S.A.P.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
17.	Wawan Widiyanto, S.A.P.	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota
18.	Triyono	Fungsional Umum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	Anggota

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Smaragung Wibowo